

**RELEVANSI FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN  
INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
*THE RELEVANCE OF LEGAL PHILOSOPHY IN REALIZING THE  
INDEPENDENCE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA*

**Rasji dan Yudha Aditya Pradana**

**Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Korespondensi Penulis : [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Rasji, Yudha Aditya Pradana. *Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi  
Kejaksaan Republik Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10  
(2024).

**ABSTRAK**

Independensi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan bebas dari intervensi eksternal. Namun dalam praktiknya banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah bagaimana penerapan filsafat hukum dalam kebijakan dan praktik kelembagaan Kejaksaan untuk menjaga independensinya dan bagaimana relevansi filsafat hukum dalam mewujudkan independensi Kejaksaan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan filsafat hukum dalam kebijakan dan praktik kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga independensinya sebagai institusi penegak hukum. Independensi Kejaksaan Republik Indonesia harus diwujudkan melalui reformasi kebijakan yang menegaskan otonomi jaksa dalam proses penuntutan, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Filsafat hukum memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk landasan konseptual bagi independensi kelembagaan kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia harus bertindak berdasarkan hukum, etika, dan kepentingan keadilan, bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Tanpa adanya independensi yang kuat, Kejaksaan Republik Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas dan menjadi alat kekuasaan.

**Kata Kunci: Filsafat Hukum, Independensi, Kejaksaan, Relevansi**

**ABSTRACT**

*The independence of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a fundamental in realizing a fair & free justice system from external intervention. In practice, many obstacles are faced, including how to apply legal philosophy in the policies and institutional practices of the Attorney General's Office to maintain its independence and how relevant legal philosophy is in realizing the independence of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia.*

*The research method used is normative legal research sourced from secondary data. The results of the study indicate that the application of legal philosophy in the institutional policies and practices of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has a crucial role in maintaining its independence as a law enforcement institution. The independence of the Attorney General's Office must be realized through policy reforms that emphasize the autonomy of prosecutors in the prosecution process, strengthening internal oversight mechanisms, and increasing the integrity and professionalism of law enforcement officers. Legal philosophy has strong relevance in forming a conceptual foundation for the institutional independence of the Attorney General's Office. The Attorney General's Office must act based on law, ethics, and the interests of justice, not certain political or economic interests. Without strong independence, the Attorney General's Office risks losing credibility and becoming a tool of power.*

***Keywords: Independence, Philosophy of Law, Prosecutor's Office, Relevance***

## **A. PENDAHULUAN**

Keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (*asas dominus litis*), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum. Serta mampu melaksanakan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan RI yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat di samping itu mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kejaksaan RI merupakan kuasa hukum (*legal representative*) dari kepolisian karena institusi ini memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan dan penjelasan berupa hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian di pengadilan. Lain dari itu lembaga Kejaksaan RI juga mempunyai peran untuk mengambil peran sebagai konsultan hukum (*domestic legal adviser*) yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat hukum atau opini hukum kepada kepolisian berkenaan dengan prosedur penegakan hukum. Hal lain bahwa Kejaksaan RI juga merupakan pihak yang utama dalam menerapkan peraturan perundang-undangan kepada kasus yang berjalan melalui proses penuntutan.

Apakah sebagai badan publik yang memenuhi tugas eksekutif ataupun tugas kekuasaan kehakiman hal ini yang membuat dilema di dalam Kejaksaan RI.<sup>1</sup>

Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan RI dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Namun, dalam praktiknya, independensi kejaksaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek struktural, politis, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan normatif dan konseptual yang kokoh untuk memastikan bahwa Kejaksaan RI dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan objektif. Dalam konteks ini, filsafat hukum<sup>2</sup> memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membentuk dasar pemikiran, nilai, serta prinsip yang dapat menjadi pedoman bagi kebijakan dan praktik kelembagaan Kejaksaan RI dalam menjaga independensinya.<sup>3</sup>

Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang lebih luas dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum yang ideal.<sup>4</sup> Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji esensi hukum, keadilan, kepastian hukum, dan moralitas hukum, filsafat hukum dapat memberikan arahan bagi Kejaksaan RI dalam menyusun kebijakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Teori keadilan Aristoteles, misalnya, menekankan bahwa distribusi kewenangan dalam sistem hukum harus dilakukan secara proporsional agar tidak ada dominasi dari pihak tertentu yang dapat menghambat independensi Kejaksaan RI. Sementara itu, teori hukum Gustav Radbruch yang menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi fondasi penting bagi Kejaksaan RI dalam menjalankan tugasnya tanpa pengaruh eksternal yang dapat mencederai nilai-nilai hukum itu sendiri.

---

<sup>1</sup> M. Yuhdi, *Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.27, No.2 (Juni 2014), p.95.

<sup>2</sup> Ira Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, p.113.

<sup>3</sup> Ismail Rumadan, *Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.3, No.3 (September 2014), p.249.

<sup>4</sup> A. Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, p.49.

Filsafat hukum sebagai landasan normatif dan konseptual memiliki relevansi yang kuat dalam upaya mewujudkan independensi Kejaksaan RI. Pemikiran para filsuf hukum, seperti Gustav Radbruch dengan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,<sup>5</sup> serta Lon L. Fuller dengan teori moralitas hukum, dapat menjadi pedoman dalam membangun paradigma kelembagaan yang berorientasi pada hukum yang adil dan berintegritas. Dengan demikian, kajian mengenai relevansi filsafat hukum dalam konteks independensi Kejaksaan RI menjadi penting untuk menggali landasan filosofis yang dapat memperkuat otonomi institusi ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum.

Jurnal ini akan mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana penerapan filsafat hukum dalam kebijakan dan praktik kelembagaan Kejaksaan RI untuk menjaga independensinya dan bagaimana relevansi filsafat hukum dalam mewujudkan independensi Kejaksaan RI. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai relevansi filsafat hukum dalam mewujudkan independensi Kejaksaan RI. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang bersifat teoritis, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep yang menjadi dasar kajian hukum.

---

<sup>5</sup> Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*, Al-Qisth Law Review, Vol.6, No.2 (Juni 2023), p.219.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, p.74.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur, jurnal dan buletin ilmiah dalam hukum pidana. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan deduktif yaitu dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi suatu putusan di pengadilan. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum, dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus, sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Filsafat Hukum dalam Kebijakan dan Praktik Kelembagaan Kejaksaan RI untuk Menjaga Independensinya**

Kejaksaan RI merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai lembaga penuntutan umum, Kejaksaan RI memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.<sup>7</sup> Namun, dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan RI sering kali menghadapi tantangan integritas yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan politik hukum yang tepat dalam memperkuat integritas Kejaksaan RI agar mampu berperan secara optimal dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang mana berdasarkan pada undang-undang.

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.191-192.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas penuntutan. Melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan RI terus didorong untuk mengimplementasikan prinsip keadilan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Integritas merupakan landasan moral dan etika yang harus dimiliki oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pilar penegakan hukum yang berkeadilan, Kejaksaan RI dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ketika integritas terjaga, keputusan-keputusan hukum yang diambil akan mencerminkan asas keadilan substantif dan procedural. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan integritas yang melibatkan oknum jaksa. Beberapa kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa menjadi perhatian publik dan memunculkan keraguan terhadap profesionalisme Kejaksaan RI. Untuk itu, pembaruan politik hukum yang lebih komprehensif diperlukan agar integritas Kejaksaan RI tetap terjaga dan mampu menjadi pilar utama dalam penegakan hukum.

Sebagai pilar keadilan, Kejaksaan RI memiliki peran sentral dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil.<sup>8</sup> Oleh karena itu, menurut pendapat Penulis bahwa menjaga integritas Kejaksaan RI bukan sekadar tuntutan profesional, tetapi juga kewajiban moral agar kepercayaan publik tetap terpelihara.

a. Transparansi dan akuntabilitas

Kejaksaan RI harus berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Setiap proses penanganan perkara harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau jalannya proses hukum secara objektif. Publikasi laporan kinerja, penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi internal adalah bentuk nyata dari komitmen transparansi.

---

<sup>8</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis Politik Pembinaan Hukum Indonesia*, dalam buku *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV Rajawali, Jakarta, 2000, p.117.

b. Penegakan hukum tanpa pandang bulu

Kepercayaan publik akan tumbuh ketika Kejaksaan RI menunjukkan keberanian dalam menindak siapapun yang melanggar hukum, tanpa melihat jabatan atau status sosial. Langkah ini akan mengikis stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

c. Peningkatan profesionalisme aparat kejaksaan

Profesionalisme harus dibangun melalui pendidikan yang berkualitas dan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, integritas pribadi setiap jaksa harus diperkuat melalui internalisasi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, aparat Kejaksaan RI akan mampu menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran hukum yang tinggi.

d. Penegakan etika profesi dengan tegas

Pelanggaran etika oleh aparat Kejaksaan RI harus ditindak secara tegas, baik melalui sanksi administratif maupun pidana jika terbukti melanggar hukum. Keberanian dalam memberikan sanksi kepada oknum jaksa yang menyalahgunakan wewenang akan menjadi bukti nyata komitmen Kejaksaan RI dalam menjaga integritas.

e. Pemimpin yang berintegritas sebagai teladan

Integritas Kejaksaan RI juga sangat bergantung pada keteladanan pemimpin. Sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan bebas dari kepentingan pribadi akan menginspirasi seluruh aparat Kejaksaan RI untuk bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme.

Sebagaimana diketahui bahwa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penuntutan perkara pidana. Kejaksaan RI dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan independen agar dapat mewujudkan keadilan yang substantif bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, independensi kejaksaan sering kali menghadapi tantangan, baik dalam aspek struktural, politis, maupun kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis filsafat hukum yang dapat memberikan landasan normatif dan konseptual dalam membangun kebijakan serta praktik kelembagaan yang mendukung independensi kejaksaan.

Filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai teori abstrak, tetapi juga sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan membentuk mekanisme kelembagaan yang lebih kuat dan mandiri.<sup>9</sup> Dalam konteks kejaksaan, penerapan filsafat hukum berperan dalam membangun sistem hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam teori-teori hukum klasik maupun modern.

Meskipun konsep independensi kejaksaan telah dijamin dalam regulasi, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

a. Intervensi Politik

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga independensi kejaksaan adalah adanya tekanan politik, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara atau pihak berpengaruh. Dalam beberapa kasus, kejaksaan diduga mengalami tekanan dalam menentukan arah penuntutan, yang dapat mengganggu prinsip keadilan dan objektivitas.

b. Ketergantungan terhadap Eksekutif

Meskipun secara normatif kejaksaan memiliki status independen, secara struktural lembaga ini masih berada di bawah Presiden. Hal ini membuka potensi bagi eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan kejaksaan, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki implikasi politik atau ekonomi yang luas.

c. Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Kejaksaan harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat agar independensinya tetap terjaga. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap kejaksaan masih lemah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dalam institusi ini.

d. Integritas dan Profesionalisme Jaksa

Independensi kejaksaan juga sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugasnya. Jika jaksa tidak memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika hukum dan keadilan, maka keputusan yang diambil dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.

---

<sup>9</sup> Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, p.121.

Agar filsafat hukum dapat diterapkan secara efektif dalam menjaga independensi Kejaksaan, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

a. Reformasi Struktural dan Regulasi

Kejaksaan perlu diperkuat sebagai lembaga yang benar-benar independen secara struktural, dengan mengurangi ketergantungan terhadap eksekutif dan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan tugasnya secara mandiri. Regulasi terkait kejaksaan juga perlu diperbarui untuk memperjelas batasan intervensi politik dan memberikan perlindungan hukum bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya.

b. Penguatan Etika dan Moralitas Hukum

Setiap jaksa harus diberikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip filsafat hukum, khususnya terkait dengan keadilan dan moralitas hukum. Pendidikan dan pelatihan hukum bagi jaksa harus lebih menekankan aspek etika profesi agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan prinsip keadilan substantif.

c. Mekanisme Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel

Kejaksaan perlu membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik. Peran Komisi Kejaksaan harus diperkuat agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengawasi kinerja jaksa dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

d. Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Jaksa

Profesionalisme jaksa harus terus ditingkatkan melalui pelatihan berkala, pendidikan lanjutan, serta mekanisme rekrutmen yang berbasis meritokrasi. Dengan demikian, setiap jaksa memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara independen dan profesional.

Melalui beberapa pendekatan di atas, tentunya kejaksaan dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, independensi kejaksaan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek intervensi politik, ketergantungan terhadap eksekutif, serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memperkuat independensi kejaksaan melalui reformasi kelembagaan,

penguatan etika hukum, transparansi pengawasan, dan peningkatan profesionalisme jaksa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kejaksaan dapat berfungsi sebagai institusi yang benar-benar mandiri dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

## **2. Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia**

Independensi Kejaksaan RI merupakan faktor fundamental dalam penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi pihak tertentu. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dominan dalam proses penuntutan, kejaksaan dituntut untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada prinsip keadilan. Namun, dalam praktiknya, independensi kejaksaan sering kali menghadapi tantangan, baik dari aspek politik, hukum, maupun kelembagaan. Untuk itu, kajian mengenai filsafat hukum menjadi penting guna menggali landasan normatif dan konseptual yang dapat memperkuat posisi kejaksaan sebagai institusi yang benar-benar mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Filsafat hukum memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum harus ditegakkan dalam masyarakat. Dalam konteks kejaksaan, filsafat hukum berperan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan yang menjamin independensi institusi ini.<sup>10</sup> Beberapa pemikiran filsafat hukum yang relevan dalam membahas independensi kejaksaan meliputi:

### **1. Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan retributif. Dalam konteks kejaksaan, keadilan distributif menuntut agar kewenangan hukum didistribusikan secara adil, tanpa adanya monopoli kekuasaan atau intervensi politik. Sementara itu, keadilan retributif mengharuskan kejaksaan bertindak objektif dalam menentukan tuntutan hukum bagi setiap pelanggar aturan, tanpa memihak pihak tertentu.

---

<sup>10</sup> Diana E. Rondonuwu, *Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Lex et Societatis, Vol.2, No.3 (April 2014), p.98-99.

## 2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengajukan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Independensi kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Jika kejaksaan terlalu tunduk pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan, maka institusi ini dapat kehilangan esensinya sebagai penegak hukum yang berpihak pada kepentingan publik.

## 3. Konsep Moralitas Hukum Lon L. Fuller

Fuller menekankan bahwa hukum tidak hanya harus bersifat formal dan tertulis, tetapi juga harus memiliki moralitas internal agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif. Dalam konteks kejaksaan, moralitas hukum mengharuskan jaksa untuk bertindak sesuai dengan etika hukum, bukan hanya berdasarkan perintah atau tekanan dari pihak tertentu.

Meski kejaksaan memiliki posisi yang independen, di praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat independensi institusi ini:

### a. Intervensi Politik dan Kepentingan Kekuasaan

Dalam beberapa kasus, kejaksaan sering kali dihadapkan pada tekanan politik, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat negara atau aktor politik berpengaruh. Hal ini dapat mengancam independensi jaksa dalam mengambil keputusan hukum yang objektif.

### b. Ketergantungan Struktural terhadap Eksekutif

Meskipun kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mandiri, secara struktural, lembaga ini masih berada di bawah Presiden, yang berpotensi membuka ruang bagi intervensi dalam kebijakan penuntutan dan penyidikan perkara tertentu.

### c. Kurangnya Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum juga perlu memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan independen agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, independensi kejaksaan dapat terancam oleh praktik korupsi dan kepentingan pribadi dalam tubuh institusi itu sendiri.

Agar filsafat hukum dapat diterapkan secara efektif dalam menjaga independensi kejaksaan, diperlukan beberapa strategi, antara lain:

a. Reformasi Kelembagaan

Kejaksaan harus terus melakukan reformasi kelembagaan dengan menegaskan posisinya sebagai institusi yang benar-benar independen, baik dalam aspek struktural maupun fungsional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap eksekutif dan memperkuat kedudukan kejaksaan sebagai lembaga yang otonom dalam sistem hukum Indonesia.

b. Penguatan Etika dan Profesionalisme Jaksa

Setiap jaksa harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip filsafat hukum, khususnya terkait dengan keadilan dan moralitas hukum. Pendidikan dan pelatihan hukum bagi jaksa harus lebih menekankan aspek etika profesi, sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan prinsip keadilan, bukan tekanan eksternal.

c. Mekanisme Pengawasan yang Transparan

Untuk memastikan independensi tetap terjaga, kejaksaan harus memiliki mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Peran komisi kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal perlu diperkuat agar dapat memberikan kontrol yang lebih efektif terhadap kinerja jaksa.

d. Pembaharuan Regulasi yang Menjamin Independensi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kejaksaan perlu diperbaharui agar memberikan jaminan hukum yang lebih kuat terhadap independensi institusi ini. Salah satu langkah penting adalah mengatur batasan intervensi politik dalam kebijakan penuntutan dan memperjelas kewenangan jaksa dalam menjalankan tugasnya secara mandiri.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman maka independensi kejaksaan harus pula terwujud dalam perannya melaksanakan kekuasaan penuntutan pidana. Independensi yudisial harus diperluas tidak hanya pada kekuasaan peradilan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Geraldny Pakasi, *Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.12, No.3 (November 2023), p.4.

Kekuasaan kehakiman yang independen tidak akan ada artinya apabila hanya ada pada salah satu subsistem yaitu kekuasaan mengadili. Selain itu berdasarkan beberapa pertemuan terdapat hal yang penting, yakni keberadaan sistem penuntutan dalam menjalankan perannya di suatu negara agar dapat berjalan dengan baik, harus disesuaikan dengan budaya dan sejarah dari masing-masing negara.

Kedudukan kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh faktor politis dan budaya sejarah masa lalu. Dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia keberadaan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif dipengaruhi sejarah penegakan hukum Indonesia yang selalu mendapat intervensi dari penguasa. Sejak zaman sebelum kewenangan jaksa sebagai pejabat penegak hukum disadari memiliki peran yang strategis dalam sistem penegakan hukum pidana. Peran jaksa selalu diupayakan agar dapat dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu. Masa lalu kejaksaan sebagai lembaga eksekutif terbukti membawa sejarah penegakan hukum di Indonesia menjadi penegakan yang penuh dengan kepentingan penguasa. Seperti yang tulis sampaikan dalam bab terdahulu begitu banyak fakta seputar upaya intervensi penguasa dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa.

Filsafat hukum memiliki relevansi yang kuat dalam membangun kerangka konseptual yang mendukung independensi kejaksaan, terutama melalui teori keadilan Aristoteles, konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, dan moralitas hukum Lon L. Fuller. Namun, dalam praktiknya, kejaksaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, ketergantungan terhadap eksekutif, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penerapan filsafat hukum dalam kebijakan dan praktik kelembagaan kejaksaan harus diwujudkan melalui reformasi kelembagaan, penguatan etika profesi jaksa, transparansi pengawasan, dan pembaharuan regulasi yang menjamin independensi kejaksaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kejaksaan RI dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi masyarakat.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan filsafat hukum dalam kebijakan dan praktik kelembagaan Kejaksaan RI memiliki peran krusial dalam menjaga independensinya sebagai institusi penegak hukum. Independensi kejaksaan harus diwujudkan melalui reformasi kebijakan yang menegaskan otonomi jaksa dalam proses penuntutan, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan filsafat hukum juga menuntut adanya sinergi antara aspek normatif, etika profesi, dan nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap keputusan hukum yang diambil oleh kejaksaan.

Independensi Kejaksaan RI merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, objektif, dan bebas dari intervensi eksternal. Filsafat hukum memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk landasan konseptual bagi independensi kelembagaan kejaksaan. Kejaksaan harus bertindak berdasarkan hukum, etika, dan kepentingan keadilan, bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Tanpa adanya independensi yang kuat, kejaksaan berisiko kehilangan kredibilitas dan menjadi alat kekuasaan. Penguatan independensi kejaksaan harus terus didukung melalui pembaharuan regulasi, transparansi kelembagaan, serta komitmen terhadap supremasi hukum guna menciptakan sistem peradilan yang berkeadilan dan demokratis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Gunung Agung).
- Darmodihardjo, Darji dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Nusantara, Abdul Hakim G. 2000. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis politik Pembinaan Hukum Indonesia*. Dalam buku *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. (Jakarta: CV Rajawali).
- Rasjidi, Ira dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

### Publikasi

- Astuti, Budi, dan Muhammad Rusdi Daud. *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. *Al-Qisth Law Review*. Vol.6. No.2 (Juni 2023).
- Pakasi, Gerald. *Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia*. *Lex Privatum*. Vol.12. No.3 (November 2023).
- Rondonuwu, Diana E. *Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*. *Lex et Societatis*. Vol.2. No.3 (April 2014).
- Rumadan, Ismail. *Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.3. No.3 (September 2014).
- Yuhdi, M. *Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.27. No.2 (Juni 2014).

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.